

## BAB V

### KESIMPULAN UMUM DAN PENUTUP

Penulisan ini mencoba untuk menjawab mengenai masalah pertanggungjawaban Indonesia dalam peluncuran diluar negeri. Masalah tersebut muncul seiring munculnya undang-undang antariksa no 21 tahun 2013 terutama pada pasal 35 ayat 2. Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu penulis telah menjelaskan mengenai pertanggungjawaban negara baik secara internasional umum dan hukum luar angkasa internasional ternyata dapat disimpulkan bahwa suatu negara harus bertanggung jawab terhadap kegiatan luar angkasa yang dilakukan oleh negaranya maupun oleh swasta. Kesimpulan berikutnya yang perlu ditarik adalah bagaimana pengaturan yang ideal mengenai pertanggungjawaban negara dalam hukum nasionalnya dan maksud dari pasal 35 ayat 2 yang mengatakan indonesia harus dibebaskan dari tanggung jawab bila peluncuran dilakukan di luar negeri.

Tolak ukur yang digunakan penulis adalah hukum luar angkasa internasional. Hukum luar angkasa internasional telah membetuk suatu pengaturan yang bersifat spesialis dibandingkan dengan hukum internasional umum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban negara. Dalam hukum internasional umum tidak dibedakan antara *responsibility* dan *liability* sedangkan dalam hukum luar angkasa internasional jelas dibedakan antara *responsibility* dan *liability* sehingga perlu ada pemahaman lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban negara dalam hukum luar angkasa internasional. Pertanggungjawaban secara absolut, berdasarkan unsur kesalahan dan juga bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap perijinan dan pengawasan terhadap kegiatan entitas non - negara di luar angkasa merupakan hal yang esensial di dalam hukum luar angkasa internasional.

Karena berkembangnya kegiatan luar angkasa. negara-negara mulai mengatur mengenai kegiatan luar angkasanya di dalam hukum luar angkasa nasional. Hukum luar angkasa nasional beberapa negara utama dalam kegiatan

luar angkasa menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban negara lebih mencondongkan terhadap pengaturan mengenai pertanggungjawaban swasta. Hal ini dipengaruhi akibat faktor bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai pertanggungjawaban swasta dalam hukum luar angkasa internasional sehingga hukum luar angkasa nasional dijadikan alat sebagai untuk mengatur kegiatan swasta. Hukum luar angkasa nasional beberapa negara utama menunjukkan bahwa pertanggungjawaban swasta dilakukan dengan cara indemnifikasi oleh negara atau menggunakan sistem asuransi demi kepentingan negara. Memang pengaturan mengenai asuransi dan indemnifikasi tiap negara berbeda. Tetapi secara umum terlihat bahwa swasta bertanggungjawab secara tidak langsung atas kegiatan luar angkasa negara mereka masing - masing.

Hal berbeda ditunjukkan oleh hukum luar angkasa nasional Indonesia dimana Pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh swasta. Pemerintah Indonesia mencoba memisahkan tanggung jawab tersebut. Sehingga pembebanan bila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh swasta langsung diberikan terhadap swasta tersebut tanpa melalui proses indemnifikasi. Namun dapat diketahui bahwa bilamana terjadi kecelakaan di Pemerintah yang harus bertanggung jawab menurut *outer space treaty* dan *liability convention* setelah itu barulah Pemerintah meminta penggantian terhadap pihak swasta.

Dalam RUU Keantariksaan sudah dijelaskan bagaimana harusnya sistem ganti rugi tersebut berjalan oleh beberapa ahli. Namun, tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penulis beranggapan bahwa orang-orang di balik pembuatan undang-undang antariksa ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidang keantariksaan sehingga kebijakan yang di ambil terlalu mementingkan aspek ekonomi dimana Indonesia tidak mau bertanggung jawab bila kegiatan tersebut bukan dilakukan di wilayahnya. Sedangkan seharusnya tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab *launching state* selama kegiatan tersebut dilakukan di permukaan bumi.

Dengan pemahaman yang kurang dan ketidakjelasan pengaturan dalam hukum luar angkasa nasional Indonesia akan memberikan dampak yang berbahaya karena akan menyulitkan korban karena hal tersebut akan mempersulit bagi korban untuk memintakan pertanggungjawaban bila terjadi suatu kerugian. Penulis memberikan satu skenario peluncuran satelit swasta Indonesia dilakukan di Perancis, lalu saat peluncuran roket tersebut meledak dan jatuh menimpa kota Paris lalu warga mau meminta ganti rugi kepada pihak *launching state* yakni Perancis dan perusahaan Swasta Indonesia., Bayangkan berapa sulitnya warga Perancis yang harus meminta pertanggungjawaban terhadap pihak swasta.

Namun dibalik itu semua penulis juga berpandangan bahwa pasal ini merupakan suatu pasal preventif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. tujuannya ialah untuk melindungi keuangan negara dari tanggung jawab yang diakibatkan swasta

Sehingga seharusnya Indonesia mengatur mengenai pertanggungjawaban negara tersebut lebih komprehensif sebagaimana hukum luar angkasa nasional lainnya sehingga tiap kepentingan dapat dilindungi dengan baik. Terlebih dengan sudah majunya industri luar angkasa saat ini resiko terjadinya kerugian terhadap warganegara pun akan menjadi lebih besar sebagaimana kegiatan luar angkasa yang *high risk*. Terlebih lagi sudah mulai dicanangkanya penerbangan sub-orbital dan wisata luar angkasa.

Sebagai penutup, penulis akan menambahkan beberapa catatan terkait kesimpulan tersebut. Pertama, Sebaiknya tiap- tiap hukum luar angkasa nasional di harmonisasikan dengan hukum luar angkasa internasional agar melindungi tiap warganegara dari kerugian akibat kegiatan luar angkasa dan ada baiknya bahwa negara-negara memperjelas mengenai pertanggungjawaban swasta di dalam hukum nasionalnya sehingga menghindari sifat subyektif yang akan mempersulit pertanggungjawaban terhadap korban maupun pengajuan kerugian yang dialami oleh korban

Kedua, Selalu memperhatikan perkembangan maupun trend mengenai luar angkasa karena saat ini perkembangan industri luar angkasa sangat pesat sehingga bukan tidak mungkin bila pemerintah tidak memperhatikan trend, hukum yang ada di Indonesia akan tertinggal sehingga akan merugikan negara kedepannya.

Ketiga dan terakhir ada baiknya undang-undang luar angkasa Indonesia mencontoh dari undang-undang luar angkasa negara yang sudah maju di bidang ini layaknya Amerika yang saat hingga saat ini bahkan telah membuat undang-undang persaingan di bidang komersialisasi luar angkasa. Hal ini bertujuan agar undang-undang Indonesia tidak melenceng dari hukum kebiasaan internasional dan dapat mengikuti perkembangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Perjanjian International

*Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, - 29 November 1971, 961 U.N.T.S. 187, *Entry into force* 1 September 1972.

*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 19 Desember 1966, 610 U.N.T.S 205, *Entry into force* 10 Oktober 1967.

*Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 Mei 1969, 1155 U.N.T.S. 331, *Entry into force* 27 Januari 1980

- Perundang-undangan Nasional

Act on Space Activities, 1982: 963, 18 November 1982

*Land Remote Sensing Policy Act*, Public Law 102-555, 102nd Congress, H.R. 6133, 28 October 1992, 15 U.S.C. 5601 (Amerika Serikat).

*Law on Space Activity*, Federal Law No. 5663-1 of 20 August 1993, as amended by Federal Law No. 147-F3 of 29 November 1996

Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Keantariksaan Tahun 2012

*Telecommunications Act*, Public Law 104-104, 104th Congress, 3 January 1996, signed into law 8 February 1996

Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan No 21 Tahun 2013

*Undang - Undang Republik Indonesia no 21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan*, 6 Agustus 2013.

*United Kingdom Outer Space Act 1986*,

*United States Commercial Space Launch Act of 1984* as amended in 1988, 49 U.S.C.S., App. §2605

*US Commercial Space Launch Competitiveness Act*, Public law 114–90, 114th Congress, Nov. 25, 2015

- Putusan Pengadilan Nasional dan Internasional

Chorzow Factory Case, P.C.I.J (1927) Ser. A

Corfu Channel (UK of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)', (1949) I.C.J. Rep. 4.

*S.S. Lotus (France v. Turkey)*, P.C.I.J. (1927) Ser. A

*Cosmos 954 Claim (Canada v. U.S.S.R.)*, (1979) 18 I.L.M. 899

- Dokumen Organisasi Internasional

*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, in *I.L.C. Rep.*, 53rd Sess., U.N. GAOR, 56th Sess., Supp. No. 10, U.N. Doc. A/56/10 (2001).

Exchange Of Notes between the United Kingdom and China concerning Liability for Damage during the Launch Stage of the Apstar-1, Apstar-2, and Asiasat-2 Satellite, Peking, 28 June 1994, UKTS No.7 (1995), Cm. 2737

KEN HODGINS '*U.S. Commercial Space Transportation Act*', *Proceedings United Nations/International Institute of Air and Space Law Workshop on Capacity Building In Space Law*, 2010

*Report on the United Nations/Republic of Korea Workshop on Space Law on the theme "United Nations treaties on outer space: actions at the national level"*, UN COPUOS, UN Doc. A/AC.105/814 (2003), hal. 5-6

*Review of existing national space legislation illustrating how States are implementing, as appropriate, their responsibilities to authorize and provide continuing supervision of non-governmental entities in outer space*, UN COPUOS, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.224 (2001), hal. 10 [selanjutnya disebut *UNCOPUOS Review of National Laws*].

Literatur : Buku

BIN. CHENG, "Space Activities, Responsibility and Liability for", 1989

*Encyclopedia of Public International Law*, Vol. 11, Amsterdam etc.,

BIN CHENG, 'Studies In International Space Law', *International Responsibility and Liability for Launch Activities*, (1997, London : Oxford Scholarship Online),

DIEDERIKS-VERSCHOOR, *An Introduction to Space Law*, 1993 ,(deventer: Kluwer law and Taxation Publishers),.

E.R.C. VAN BOGAERT. 1986. *Aspect of Space Law*. Daventer: Kluwer Law and Taxation Publisher.

I B R SUPANCANA, *Undang-Undang Keantariksaan Visi, Formulasi, Dan Tantangan Implementasi*, cet pertama (2017) (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,

J.A. VEDDA, *Study of the Liability Risk-Sharing Regime in the United States for Commercial Space Transportation* (2006, Cambridge: Volpe Nat'l. Transportation System Center)

J G STARKE, *Introduction to International Law*, eight ed (1977), (London: BUTTERWORTH & CO.(PUBLISHER) LTD,

JAMES CRAWFORD, *'Bronwlie's Principles Of Public International Law*, 8th edn (2012) (Oxford: Oxford University Press, ),

JUAJIR SUMARDI, 'Hukum Ruang Angkasa ( Suatu Pengantar)', cet 1 (1996). (jakarta: Pradnya,)

MORRIS D. FORKOSCH, *Outer Space and Legal Liability* (1982) (Kluwer, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, , I.

PETRA A. VORWIG , '*Overview of the United States Space Policy and Law* ',  
(2010) *National Regulation Of Space Activities*, 5

RICKY J LEE, *The Convention on International Liability for Damage Caused  
by Space Objects and the Domestic Regulatory Responses to Its Implications*  
(2003, Paris: I.I.S.L.),

RONNY HANITIJIO SOEMITRO, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*  
(jakarta, jakarta: Ghakia Indonesia, 1990).

RONALD L SPENCER, '*International Space Law: A Basis for National  
Regulation* ', *National Regulation of Space Activities* , 2010

SERGEY P. MALKOV AND CATHERINE DOLDIRINA, '*Regulation of Space  
Activities in the Russian Federation* ', *National Regulation of Space Activities*,  
5 (2010

WAHYUNI BAHAR, '*Pertanggungjawaban Negara Terhadap aktivitas komersial  
Di Ruang Angkasa*', in *Hukum Angkasa Dan Perkembangannya*, ed. by .E.  
Saefullah Wiradipradja and Komar Kantaatmadja, ed 1 (Bandung: Remadja  
Karya Cv, 1988), I

- LITERATUR : JURNAL & ARTIKEL

ARMEL KERREST, *SPECIAL NEED FOR NATIONAL LEGISLATION: THE CASE OF  
LAUNCHING* (2000, MUNICH: PROJECT 2001)

ELISABETH BACK IMPALLOMENI, *The Article VI of the Outer Space Treaty*  
(2003, I.I.S.L. Discussion Paper),

FRANS G. VON DER DUNK, '*Liability Versus Resposnsibility In Space Law:  
Misconception Or Misconstruction ?* ' (1992), *Space, Cyber, and  
Telecommunications Law Program Faculty Publications* ,

FRANS G. VON DER DUNK, " The International Law of Outer Space and  
Consequences at the National Level for India: Towards an Indian National



Space Law?" (2009). Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications

FRANS G. VON DER DUNK, "Two New National Space Laws: Russia AND South Africa" (1995). Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications

JOHN LUMBAN TOBING, 'Skema Pengaturan Pertanggungjawaban Negara dan Swasta Atas Kegiatan Ruang Angkasa Oleh Pihak Swasta Dalam Rangka Menyongsong RUU Keantariksaan', (2010)

*Pro Justitia,*

Mardianis, *Analisis Permasalahan "Launching state" Dalam space Treaty*

NIKLAS HEDMAN, 'Swedish Space Legislation', *PROCEEDINGS United Nations/International Institute of Air and Space Law Workshop on CAPACITY BUILDING IN SPACE LAW*, 2003

Stephen Gorove, *Liability in Space Law: an Overview*, in *Development in Space Law Utrecht Studies in Air and Space Law* (1991, Leiden: Martinus Nijhoff),

SOMPONG SUCHARITKUL, 'State Responsibility And International Liability Under International Law', *Golden Gate University School of Law GGU Law Digital Commons*, 18 (1996)

- LAIN - LAIN

Brian Weeden, '2009 Iridium-Cosmos Collision Fact Sheet', in *Secure World Foundation*

<[https://swfound.org/media/6575/swf\\_iridium\\_cosmos\\_collision\\_fact\\_sheet\\_updated\\_2012.pdf](https://swfound.org/media/6575/swf_iridium_cosmos_collision_fact_sheet_updated_2012.pdf)

in *Absolute Astronomy*

<[http://www.absoluteastronomy.com/topics/Cape\\_Canaveral\\_Air\\_Force\\_Station\\_Launch\\_Complex\\_17](http://www.absoluteastronomy.com/topics/Cape_Canaveral_Air_Force_Station_Launch_Complex_17)> [accessed 05 April 2017]

'Delta Rocket', in *Absolute astronomy*

<[http://www.absoluteastronomy.com/topics/Delta\\_rocket](http://www.absoluteastronomy.com/topics/Delta_rocket)> [accessed 06 April 2017]

Jakarta Globe, 'BRI Launches BRISat: First Satellite Owned and Operated by a Bank', in *Jakarta Globe* <<http://jakartaglobe.id/business/bri-launches-brisat-first-satellite-owned-operated-bank/>> [accessed 17 April 2017]

'Sekilas Bank BRI', in *Saham OK* <<https://www.sahamok.com/profil-perusahaan/bank-bri/>> [accessed 10 May 2017]